



P U T U S A N

Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. Nurhamid**, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT 019 RW 004, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. dkk, semuanya Advokat pada Kantor Hukum A. Mulya Sumaperwata & Rekan yang berkedudukan di Jalan STM, Komplek Taman Palem Asri Nomor 46 RT 02 RW 06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021, sebagai **Pembanding I / Terbanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhammad Fajeri**, bertempat tinggal di Komplek Surya S Langgeng 2 Dahlia IV Nomor 3 RT 018 RW 005, Kelurahan/Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**
 2. **Hertatiningsih**, umur 62 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kucica XIV JF. 12/2, RT 006 RW 011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, **Terbanding II semula Tergugat II** dan
 3. **Husnul Fatimah binti M. Fachrudin Darham**, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kucica XIV JF. 12/2 RT 006 RW 011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, **Terbanding III semula Tergugat III**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sugiyanto, S.H. dkk, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Hukum Dedi Sugiyanto, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Komplek Griya Abdi Perkasa 2, Block A Nomor 1, Jalan Bumi Berkat 5 RT 02 RW 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 2/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 4 Januari 2022, dimana kuasa tersebut selanjutnya digantikan kepada Eko Untoro, S.H., M.H. dan Misbahuddin, S.Ag., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Eko Untoro & Partner yang berkedudukan di Jalan Murni Nomor 32 RT 01 RW 14 Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, sebagai **Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III**;

4. **Yazid Fahri**, bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis RT 022 RW 003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 6372021408600003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sugiyanto, S.H. dkk, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedi Sugiyanto, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Komplek Griya Abdi Perkasa 2, Block A Nomor 1, Jalan Bumi Berkat 5 RT 02 RW 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV / Pemanding II semula Tergugat IV**
5. **Yanti**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat, Gg. Surya Nomor 12, RT 004 RW 001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat V**;
6. **Yanda Pratama Bin Widigdo**, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Malintang, Komplek Dinar Mulia 1 KM 4, RT 02 RW 01, Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Terbanding V semula Tergugat VI**;
7. **Yandi Pratama Bin Widigdo**, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Malintang, Komplek Pratama Malintang I, RT 01A Nomor 52, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sugiyanto, S.H. dkk, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedi Sugiyanto, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Komplek Griya Abdi Perkasa 2, Block A Nomor 1, Jalan Bumi Berkat 5 RT 02 RW 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII / Pemanding III semula Tergugat VII**

8. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarbaru, beralamat di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Muhammad Irfan, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 4/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 5 Januari 2022, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

9. Muhammad Irvan Daine, pemegang NIK 6372022511890006, lahir di Landasan Ulin, 25 November 1989, bertempat tinggal di Jalan Sungai Karang RT 004 RW 006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Marlina, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dewi Marlina, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Meratus Nomor 25 RT 23 RW 05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 70/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 7 April 2022, **Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2022/PT BJM. tanggal 19 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 74/PDT/ 2022/PT BJM tanggal 19 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 8 September 2022, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Setelah Menerima dan Mengutip tentang hal-hal duduknya perkara yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 8 September 2022, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PERKARA ASAL

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Penggugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/ Tergugat Intervensi I membayar biaya perkara sejumlah Rp4.846.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2022 Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 8 September 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 27 September 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 21 September 2022 kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Terbanding IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding V semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 21 September 2022 kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat VII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Terbanding Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 21 September 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 September 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 27 September 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 21 September 2022 kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September 2022 kepada Terbanding IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding V semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 21 September 2022 Kuasa Pembanding III semula Tergugat VII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Terbanding Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, tertanggal 10 September 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Oktober 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Surat delegasi Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor W15.U11-2756/HK.02/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding V

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2022 Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 8 September 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 27 September 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Terbanding

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding V semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 22 September 2022 kepada Kuasa Terbanding Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII tertanggal 10 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Oktober 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Surat delegasi Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor W15.U11-2749/HK.02/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding V semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 18 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Oktober 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 20 Oktober 2022 Kuasa Terbanding IV dan Terbanding VII / Kuasa Para Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat VII, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding I / Terbanding II semula Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2022 Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 21 Oktober 2022 kepada Terbanding IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2022 kepada Terbanding V semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 21 Oktober 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 20 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September 2022 kepada Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kantor Desa Sungai Supai, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 27 September 2022 kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 21 September 2022 kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September kepada Terbanding IV semula Tergugat V, melalui Panggilan Umum di Kantor Pemko Banjarbaru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 26 September kepada Terbanding V semula Tergugat VI, melalui kantor Desa Malintang Baru, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 21 September kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat VII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September kepada Kuasa Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 22 September kepada Kuasa Terbanding Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I / Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan permohonan banding dari Kuasa Terbanding IV dan Terbanding VII / Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat sebagaimana dalam memori banding tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 78/Pdt.G/2021/PN BJB tertanggal 08 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERKARA ASAL

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa terletak di Jl. Kasturi II, RT.29/RW.VI, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 121 M dan 70 M, lebar 48 M dan 19 M, luas 4.664 M² serta batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Sinaruddin.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Lingkar Utara.
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kasturi II.
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl Lingkar Utara.
Yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan dengan itikad baik oleh Penggugat adalah sah milik Penggugat dan wajib dilindungi oleh hukum.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Pebruari 2011 yang diketahui dan ditandatangani serta cap stempel oleh Lurah Syamsudin Noor Nomor: 593/215/Pem tanggal 31 Mei 2011 an. Hartono, Penata Tk. I, NIP. 19610923 198203 1 00 sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kali atas bidang tanah objek sengketa adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan penyerobotan atau merebut atas bidang tanah objek sengketa dengan cara merusak pagar kayu Ulin serta kawat berduri, merusak dan/atau menghancurkan 1000 (seribu) tanaman pepaya hawaii beserta buahnya milik Penggugat, kemudian meratakan tanahnya dengan menggunakan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



bulldozer, dan membangun bangunan tanpa sah di atas bidang tanah objek sengketa adalah perbuatan menjadi hakim sendiri atau *eigenrichting* adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII memasang plang nama yang mengklaim bidang tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor 1752 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor 3459 An. M. Fachruddin, Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1751 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 6961 An. Yazid Fahri, dan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1750 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 3460 An. Widagdo adalah milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor 1752 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor 3459 An. M. Fachruddin, Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1751 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 6961 An. Yazid Fahri, dan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1750 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 3460 An. Widagdo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Turut Tergugat melakukan pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor 1752 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor 3459 An. M. Fachruddin, Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1751 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 6961 An. Yazid Fahri, dan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1750 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 3460 An. Widagdo tanpa didasarkan atas warkah dan/atau data hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang melanggar ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah fisik adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 6.168.500.000,- (enam milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian nilai bidang tanah objek sengketa seluas 4.664 M^2 (empat ribu enam ratus enam puluh empat Meter Persegi) x Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) harga per meter = Rp.4.664.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah).
- b. Kerugian tanaman pepaya hawaii selama 4 (empat) tahun yang dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat I Dkk dihitung mulai bulan Pebruari tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan *aquo* adalah sebesar Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perincian:
 - 1) 1000 (seribu) tanaman pepaya hawaii menghasilkan buah siap jual sebanyak 200 Kg/hari.
 - 2) Harga pepaya hawaii (saat itu) Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).
 - 3) Setiap hari 1000 tanaman papaya hawaii yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $\text{Rp.}5000 \times 200 \text{ Kg} = \text{Rp.}1.000.000,-$ (satu juta Rupiah).
 - 4) Setiap bulan tanaman papaya hawaii yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $\text{Rp.}1.000.000,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.}30.000.000,-$ (tiga puluh juta Rupiah).
 - 5) Setiap tahun tanaman papaya hawaii yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $\text{Rp.}30.000.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.}360.000.000,-$ (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
 - 6) Selama 4 (empat) tahun tanaman papaya hawaii yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $\text{Rp.}360.000.000,- \times 4 = \text{Rp.}1.440.000.000,-$ (satu milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah).
 - 7) Kerugian atas dirusak dan dihancurkannya pagar kayu ulin dan kawat berduri $121\text{M}+70\text{M}+48\text{M}+19\text{M}= 258 \text{ M}$ yang dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang apabila dinilai dengan uang saat itu sebesar Rp.250.000,-/M, maka akan bernilai sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Yang dibayar secara tunai dan sekaligus.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil/moril kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*).
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh Para Tergugat atau oleh pihak Ketiga (*Uitvoerbaar bij voorrad*).
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Penggugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli No.02 tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat di Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H.,M.Kn batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERKARA ASAL

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi terbanding IV semula Tergugat IV konvensi / Penggugat rekonvensi I dan terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi / Penggugat Rekonvensi II untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi/ Pembanding Tidak Dapat DI terima karena **Error In Objecto**
3. Menyatakan Objek Tanah sengketa Terletak di Jalan Tambak Tarap RT.029 RW.006 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru Kalimantan selatan.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat diterima;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Memori Pembanding dan atau gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan menurut hukum semua alat bukti terbanding IV semula Tergugat IV konvensi / Penggugat rekonvensi I dan terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi / Penggugat Rekonvensi II yang diajukan di Pengadilan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I semula Tergugat IV dalam Konvensi / Terbanding IV dan Penggugat Rekonvensi

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II semula Tergugat VII dalam Kompensi / Terbanding VII Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan menurut hukum semua alat bukti Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Kompensi / Terbanding IV dan Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Kompensi / Terbanding VII yang diajukan di Pengadilan.
 3. Menyatakan sah secara hukum:
 - 3.1 Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Kompensi / Terbanding IV adalah pemilik sah atas Objek tanah yang terletak di Jalan Tambak tarap Rt.29 Rw.06 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6961/Syamsudin Noor, Surat Ukur nomor 07757/Syamsudin Noor/2020, dengan NIB: 17.11.72.05.9949 yang merupakan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor nomor 1751/Landasan Ulin Timur atas nama Yazid Fahri.
 - 3.2 Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Kompensi / Terbanding VII sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum Widigdo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.MTP tanggal 14 Desember 2021 adalah pemilik sah atas Objek tanah yang terletak di Jalan Tambak tarap Rt.29 Rw.06 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3460/Syamsudin Noor atas nama Widigdo semula nomor 1750/Landasan Ulin Timur, Surat Ukur nomor 2741/SN/2014, dengan NIB: 17.11.72.05.04178;
 4. Menyatakan Objek sengketa Berada di Jalan Tambak tarap Rt.29 Rw.06 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan selatan;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding yang mengklaim, menguasai, memasang pagar kawat berduri dan menanam tanaman pisang di atas objek tanah milik Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Kompensi / Terbanding IV dan Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Kompensi / Terbanding VII adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrech matige daad*);

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konpensi sekarang Pembanding, yaitu:
 - a. Membayar kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Konpensi sekarang terbanding IV;
 - b. Membayar kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Konpensi sekarang terbanding VII;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 593/215/pem tanggal 31 mei 2011 atas nama H.Nurhamid milik Tergugat Rekonvensi semula Pengugat Konvensi sekarang Pembanding adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi sekarang Pembanding untuk tidak lagi mengganggu, menghalangi pekerjaan dan melakukan hal apapun terhadap objek bidang tanah kepemilikan Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Konpensi / Terbanding IV dan Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Konpensi / Terbanding VII;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi sekarang Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa, Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII sebagaimana dalam memori banding tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II (semula Tergugat IV) dan Pembanding III (semula Tergugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 08 September 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan menurut hukum semua alat bukti Tergugat IV dan Tergugat VII Konvensi yang diajukan di Pengadilan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I semula Tergugat IV dalam Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat VII dalam Konvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan menurut hukum semua alat bukti Penggugat Rekonvensi I semula Tergugat IV dalam Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat VII dalam Konvensi yang diajukan di Pengadilan.
3. Menyatakan sah secara hukum:
 - 3.1 Penggugat Rekonvensi 1 semula Tergugat IV dalam Konvensi adalah pemilik sah atas Objek tanah yang terletak di Jalan Tambak tarap Rt.29 Rw.06 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6961/Syamsudin Noor, Surat Ukur nomor 07757/Syamsudin Noor/2020, dengan NIB: 17.11.72.05.9949 yang merupakan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1751/Landasan Ulin Timur atas nama Yazid Fahri.
 - 3.2 Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat VII dalam Konvensi sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum Widigdo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.MTP tanggal 14 Desember 2021 adalah pemilik sah atas Objek tanah yang terletak di Jalan Tambak tarap

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.29 Rw.06 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3460/Syamsudin Noor atas nama Widigdo semula nomor 1750/Landasan Ulin Timur, Surat Ukur nomor 2741/SN/2014, dengan NIB: 17.11.72.05.04178;

4. Menyatakan Objek sengketa Berada di Jalan Tambak tarap Rt.29 Rw.06 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan selatan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konpensi yang mengklaim, menguasai, memasang pagar kawat berduri dan menanam tanaman pisang di atas objek tanah milik Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Konpensi dan Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Konpensi adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrech matige daad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konpensi, yaitu:
 - 1.1. Membayar kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Konpensi;
 - 1.2. Membayar kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Konpensi;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 593/215/pem tanggal 31 mei 2011 atas nama H.Nurhamid milik Tergugat Rekonvensi semula Pengugat Konvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi untuk tidak lagi mengganggu, menghalangi pekerjaan dan melakukan hal apapun terhadap objek bidang tanah kepemilikan Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat IV dalam Konpensi dan Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat VII dalam Konpensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijj voorrad*) meskipun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonsensi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut, Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat VII Konvensi/ Penggugat II Rekonsensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 78/Pdt.G/2021/PN BJB tertanggal 08 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERKARA ASAL

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat IV dan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan demi hukum Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah objek sengketa terletak di Jl. Kasturi II, RT.29/RW.VI, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 121 M dan 70 M, lebar 48 M dan 19 M, luas 4.664 M² serta batas-batas:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Sinaruddin.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Lingkar Utara.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kasturi II.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl Lingkar Utara.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Pebruari 2011 An. H. Nurhamid/Penggugat yang diketahui dan ditandatangani serta cap stempel oleh Lurah Syamsudin Noor Nomor: 593/215/Pem tanggal 31 Mei 2011 an. Hartono, Penata Tk. I, NIP. 19610923 198203 1 00.

4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Pebruari 2011 yang diketahui dan ditandatangani serta cap stempel oleh Lurah Syamsudin Noor Nomor: 593/215/Pem tanggal 31 Mei 2011 an. Hartono, Penata Tk. I, NIP. 19610923 198203 1 00 sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kali atas bidang tanah objek sengketa adalah sah dan mengikat.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan penyerobotan atau merebut atas bidang tanah objek sengketa dengan cara merusak pagar kayu Ulin serta kawat berduri, merusak dan/atau menghancurkan 1000 (seribu) tanaman pepaya hawaii beserta buahnya milik Penggugat, kemudian meratakan tanahnya dengan menggunakan *bulldozer*, dan membangun bangunan tanpa sah di atas bidang tanah objek sengketa adalah perbuatan menjadi hakim sendiri atau *eigenrichting* adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII memasang plang nama dan mengklaim bidang tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor 1752 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor 3459 An. M. Fachruddin, Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1751 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 6961 An. Yazid Fahri, dan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1750 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 3460 An. Widagdo adalah milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor 1752 An. M. Fachruddin yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Kota Banjarbaru Nomor 3459 An. Hertatiningsih dan Husnul Fatimah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1751 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 6961 An. Yazid Fahri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1750 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 3460 An. Widagdo (Dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 7407, 7408, 7409 An. Widagdo) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Turut Tergugat melakukan pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor 1752 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor 3459 An. M. Fachruddin, Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1751 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 6961 An. Yazid Fahri, dan Sertifikat Hak Milik Kabupaten Banjar Nomor: 1750 yang diperbaharui karena pemekaran menjadi Sertifikat Hak Milik Kota Banjarbaru Nomor: 3460 An. Widagdo tanpa didasarkan atas warkah dan/atau data fisik dan data yuridis adalah perbuatan melawan hukum.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 6.168.500.000,- (enam milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian nilai bidang tanah objek sengketa seluas 4.664 M² (empat ribu enam ratus enam puluh empat Meter Persegi) x Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) harga per meter = Rp.4.664.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah).
 - b. Kerugian tanaman pepaya hawai selama 4 (empat) tahun yang dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat I Dkk dihitung mulai bulan Pebruari tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan *aquo* adalah sebesar Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1000 (seribu) tanaman pepaya hawai menghasilkan buah siap jual sebanyak 200 Kg/hari.
- 2) Harga pepaya hawai (saat itu) Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).
- 3) Setiap hari 1000 tanaman papaya hawai yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $Rp.5000 \times 200 \text{ Kg} = Rp.1.000.000,-$ (satu juta Rupiah).
- 4) Setiap bulan tanaman papaya hawai yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $Rp.1.000.000,- \times 30 \text{ hari} = Rp.30.000.000,-$ (tiga puluh juta Rupiah).
- 5) Setiap tahun tanaman papaya hawai yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $Rp.30.000.000,- \times 12 \text{ bulan} = Rp.360.000.000,-$ (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- 6) Selama 4 (empat) tahun tanaman papaya hawai yang ditanam di atas bidang tanah objek sengketa menghasilkan uang sebesar $Rp.360.000.000,- \times 4 = Rp.1.440.000.000,-$ (satu milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah).
- 7) Kerugian atas dirusak dan dihancurkannya pagar kayu ulin dan kawat berduri 121M+70M+48M+19M= 258 M yang dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang apabila dinilai dengan uang saat itu sebesar Rp.250.000,-/M, maka akan bernilai sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Yang dibayar secara tunai dan sekaligus.

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil/moril kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V, Tergugat VI, dan Tergugat VII lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*).

11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh Para Tergugat atau oleh pihak Ketiga (*Uitvoerbaar bij voorrad*).
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Penggugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli No.02 tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat di Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H.,M.Kn batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat, dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb. tanggal 8 September 2022, termasuk didalamnya mempelajari semua alat bukti dari kedua belah pihak, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, kontra memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII, memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / Terbanding semula Kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2022 tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap alat buktinya maupun dalam penerapan hukumnya, dimana semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap termasuk didalamnya keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat IV dan Tergugat VII sebagaimana dalam memori bandingnya masing-masing maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Pembanding I / Terbanding semula Penggugat mengajukan perubahan tentang penggantian kedudukan Terbanding I semula Tergugat I yaitu Muhammad Fajeri yang digantikan Muhammad Fauzi Bin Muhammad Fajeri sebagai ahli warisnya, namun dalam relaas panggilan Muhammad Fauzi tidak mengakuinya sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Januari 2022 sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat / Terbanding I yang telah dinyatakan oleh Pembanding I / Terbanding semula Penggugat meninggal dunia tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I / Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merusak pagar kayu ulin serta kawat berduri dan merusak/menghancurkan tanaman papaya hawai yang tumbuh di atas tanah objek sengketa, serta meratakan sebidang tanah objek sengketa dengan menggunakan alat berat bulldozer, sedangkan dalam faktanya Terbanding I semula Tergugata I telah meninggal dunia, dan Muhammad Fauzi Bin Muhammad Fajeri tidak mengakui sebagai ahli warisnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa gugatan Pembanding I / Terbanding semula Penggugat adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding I / Terbanding semula Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 September 2022, Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bjb dapatlah dipertahankannuntuk dikuatkan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I / Terbanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding I / Terbanding semula Penggugat;

Memperhatikan pasal 199, pasal 204 R.Bg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding semula Penggugat dan Pembanding II / Terbanding IV semula Teergugat IV dan Pembanding III / Terbanding VII semula Tergugat VII;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 78 /Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I / Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami: Wiwin Arodawanti, SH., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dengan Hj.Wedhayati, SH., M.H. dan H. Abdul Halim Amran, SH., MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmnasin Nomor 74/PDT/2022/PT BJM, tanggal 19 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT BJM



Hj.Wedhayati, SH., M.H

Wiwin Arodawanti, SH., MH

Abdul Halim Amran, SH., MH

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)